

b. Jenis informasi yang perlu diumumkan antara lain :

- Daftar anggota BKM
- Daftar KK penerima bantuan BLM
- Kapan dan besar bantuan dana yang diterima masing-masing KK
- Kapan dan besar bantuan dana yang diterima oleh BKM
- Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh BKM dan keputusan lain yang terkait dari berbagai pihak
- Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman yang akan dilakukan
- Perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman
- Perkembangan keuangan BKM Dsb

c. Pertemuan-pertemuan rutin dengan para penerima bantuan yang tergabung dalam KSM/Panitia dan masyarakat

d. Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan,

lembaga kelurahan yang ada dan kelompok peduli setempat.

e. Penyebarluasan laporan bulanan kepada Lurah/Kades, Tim Fasilitator, PJOK, dan KMW

f. Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin, dll.

Akuntabilitas

Selain wajib menerapkan prinsip transparansi, di tingkat kelurahan/desa juga wajib diterapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku program, tanpa terkecuali.

Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan memberikan peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan terkait dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu semua pengambilan keputusan harus dilakukan secara